



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1 Nama Lengkap : **Anak Pelaku**
- 2 Tempat lahir : Sungai Kedukan, Kabupaten Banyuasin
- 3 Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / X/X/2008
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Anak Pelaku ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/38/X/2024/Reskrim tanggal 5 Oktober 2024:

Anak Pelaku ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum Eka Sulastri, S.H. dan A. Rizal, S.H. dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sumatera Selatan/POSBAKUM yang beralamat di

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapten A Rivai Nomor 16 Kota Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 28 Oktober 2024;

Anak Pelaku didampingi oleh Orang tua dari Anak Pelaku dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg. tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg. tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana Jo Undang-undang Ri No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, sebagaimana yang kami dakwakan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku** dengan **pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang selama 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Merk VIVO Y 18 warna biru ombak dengan Imei 1 : 868594078519132, Imei 2 : 868594078519124, 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk VIVO Y 18 warna biru ombak dengan Imei 1 : 868594078519132, Imei 2 : 868594078519124, 1 (satu) lembar asli nota pembelian Handphone Vivo Y 18 dengan harga Rp.1.999.000,00 dan 4 (empat) buah Kaca jendela warna hitam dengan panjang kurang lebih 60 cm lebar lebih kurang 15 cm. **Dikembalikan Kepada saksi Korban Sofian Hadi Bin Wahyudi;**
4. Menghukum **Anak Pelaku** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak Pelaku melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya ;

1. Bahwa Anak Pelaku belum pernah dihukum;
2. Bahwa Anak Pelaku berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Anak Pelaku sangat menyesali perbuatannya serta janji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak Pelaku melalui Penasihat Hukum Anak Pelaku (Replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya:

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Anak Pelaku, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir Lr.Sidomukti No.80 Rt.21 Rw.05 Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas A Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Anak Pelaku pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 02.15 Wib berangkat dari rumah berjalan kaki, kemudian Anak berhadapan Hukum (ABH) sekira pukul 03.00 Wib sampai di Lrg. Sidomukti Rt. 21 Rw. 05 Kel. Talang Putri Kec. Plaju Kota Palembang untuk melihat rumah mana yang akan dibongkar, dan Anak Pelaku melihat ada rumah yang pintu jendela rumah tersebut menggunakan kaca nako tanpa adanya trali jendela rumah,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat keadaan tersebut Anak Pelaku langsung berniat untuk masuk kedalam rumah dengan cara merusak 4 (empat) kaca jendela rumah dengan cara membengkokkan besi penghubung kaca menggunakan tangan Anak Pelaku, setelah kaca jendela tersebut Anak Pelaku turunkan ke tanah maka masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela rumah, dan ketika Anak Pelaku masuk kedalam rumah lalu masuk ke ruangan gudang setelah itu Anak Pelaku berjalan ke arah dapur dan melihat ada 2 (dua) buah Hp yaitu 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y18 warna Biru Ombak dengan Imei 1 : 868594078519132, Imei 2 : 868594078519124 dan 1(satu) Hp Merk OPOO A9 warna Biru Dongker yang sedang di Cas berada di dapur rumah saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi melihat kedua Hp tersebut di cas maka Anak Pelaku melepaskan casing Hp tersebut dan tanpa izin dari saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi langsung mengambil Hp, setelah Hp tersebut Anak Pelaku kuasai maka keluar dari rumah saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi melalui jendela yang di lepasi sebelumnya dan setelah itu Anak Pelaku pergi ke rumah neneknya yang beralamat di Lrg. Masjid Jamik Kecamatan Plaju Kota Palembang untuk menyimpan Handphone tersebut.

- Saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi bangun tidur pada pukul 05.00 Wib kemudian melihat ke 2 (dua) buah Hp yaitu 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y18 warna Biru Ombak dengan Imei 1 :868594078519132, Imei 2 : 868594078519124 dan 1 (satu) Hp Merk OPOO A9 warna Biru Dongker yang di Cas di dapur sudah tidak ada lagi, melihat keadaan tersebut saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi mencoba menanyakan kepada Anak istri dimana kedua Hp yang di Cas dan dijawab oleh anak istri saksi korban Hp di Cas di dapur, setelah menanyakan kepada anak istri maka saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi berinisiatif untuk melihat situasi rumah, kemudian saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi melihat kaca jendela nako telah dilepas, selanjutnya saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi melaporkan ke kantor kepolisian Polsek Plaju.

- Setelah saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi melapor ke kantor kepolisian telah kehilangan 2 (dua) buah Hp lalu Saksi Muhammad Aprianto, Sh Bin Ali Ahmad Berawal yang merupakan anggota polsek plaju team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mengetahui pelaku yang mengambil Hp Anak Pelaku kemudian atas info tersebut melakukan penyelidikan dan mendalami informasi serta mencari tau keberadaan Anak Pelaku, lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira jam 20.00 Saksi Muhammad Aprianto, S.H. Bin Ali Ahmad mendapatkan informasi bahwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.



yang mengambil HP korban Anak Pelaku WIB sedang berjalan kaki di Jl. D.I Panjaitan Lrg Masjid Jamik Kecamatan Plaju Kota Palembang mendengar informasi tersebut Saksi Muhammad Aprianto, S.H. Bin Ali Ahmad dan team menuju ke lokasi tersebut dan kemudian Saksi Muhammad Aprianto, S.H. Bin Ali Ahmad mengamankan Anak Pelaku dan selanjutnya Saksi Muhammad Aprianto, S.H. Bin Ali Ahmad melakukan introgasi terhadapnya Anak Pelaku mengakui telah mengambil 2 (dua) buah Hp di Jl. Kapten Robani Kadir Lr. Sidomukti Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang dan Hp tersebut di sembunyikan nya di rumah neneknya yang beralamat di Jl. D.I panjaitan Lrg. Masjid Jamik Kecamatan Plaju Kota Palembang berdasarkan keterangan Anak Pelaku tersebut kemudian Saksi Muhammad Aprianto, S.H. Bin Ali Ahmad Berawal dan team menuju kerumah nenek Anak Pelaku dan di temukan 1 (satu) buah Hp Merk VIVO Y 18 warna biru ombak dengan Imei 1 : 868594078519132, Imei 2 : 868594078519124 dan 1(satu) Hp Merk OPOO A9 warna Biru Dongker telah hilang. selanjutnya Anak Pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polsek Plaju Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, saksi korban mengalami kerugian + sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku menyatakan telah mengerti dan Anak Pelaku maupun Penasihat Hukum Anak Pelaku tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sofian Hadi Bin Wahyudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB. di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Sidomukti Nomor 80 RT 21 RW 05 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Anak Pelaku tersebut adalah saksi sendiri;



- Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak Pelaku berupa 2 (dua) unit Handphone VIVO Y 18 warna biru Ombak dengan Imei 1868594078519132, Imei 2 868594078519124 dan Hp Merk OPPO A9 warna biru dongker;
- Bahwa awalnya saat saksi bangun tidur pada pukul 05.00 WIB. kemudian saksi melihat ke 2 (dua) handphone yang saksi Cas di dapur sudah tidak ada lagi, melihat keadaan tersebut saksi mencoba menanyakan kepada anak saksi dan istri saksi dimana kedua Handphone yang di Cas dan dijawab oleh anak saksi dan istri saksi Handphone di Cas di dapur, setelah menanyakan kepada anak saksi dan istri saksi maka saksi berinisiatif untuk melihat situasi rumah, setelah itu diketahui bahwa Anak Pelaku telah melakukan pencurian terhadap Handphone saksi dengan cara masuk dan merusak kaca jendela rumah sebanyak 4 (empat) kaca jendela, kemudian saksi melaporkan ke kantor kepolisian tentang kehilangan Handphone;
- Bahwa jendela dan pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci dan akibat pencurian tersebut kaca nako saksi rusak karena dilepas;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Anak Pelaku sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone yang sudah kembali adalah 1 (satu) buah Hp Merk VIVO Y 18 warna biru ombak dengan Imei 1 : 868594078519132, Imei 2 :868594078519124;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak Pelaku memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

2. Saksi **Venny Desnita Binti Sukinto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB. di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Sidomukti Nomor 80 RT 21 RW 05 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Anak Pelaku tersebut adalah suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak Pelaku berupa 2 (dua) unit Handphone VIVO Y 18 warna biru Ombak dengan Imei 1868594078519132, Imei 2 868594078519124 dan Hp Merk OPPO A9 warna biru dongker;
- Bahwa awalnya saat suami saksi bangun tidur pada pukul 05.00 WIB. kemudian suami saksi melihat ke 2 (dua) handphone yang di Cas di dapur sudah tidak ada lagi, melihat keadaan tersebut suami saksi mencoba menanyakan kepada saksi dimana kedua Handphone yang di Cas dan saksi jawab Handphone di Cas di dapur, kemudian saksi bersama suami saksi mengecek Handphone yang di cas di dapur ternyata Handphone tersebut sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi dan suami mengecek seputaran rumah dan diketahui bahwa Anak Pelaku telah melakukan pencurian terhadap Handphone suami saksi dengan cara masuk dan merusak kaca jendela rumah sebanyak 4 (empat) kaca jendela, kemudian suami saksi melaporkan ke kantor kepolisian tentang kehilangan;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam kamar sedang tidur bersama suami saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

3. Saksi **Muhammad Aprianto, S.H. Bin Ali**

Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar
- Bahwa penangkapan terhadap Anak Pelaku terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB. di Jalan D.I Panjaitan Lorong Masjid Jamik, Kecamatan Plaju, Kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku bersama Aipda Bambang H., Aipda Toni Y dan Bripka A Gahir;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Anak Pelaku terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB. bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Sidomukti No. 80 Rt. 21 Rw. 05 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pencurian kemudian atas info tersebut Kami melakukan penyelidikan dan mendalami informasi tersebut serta mencari tahu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan korban pencurian Handphone, lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB. Kami mendapatkan informasi bahwa Anak sedang berjalan kaki di Jl. D.I Panjaitan Lrg Masjid Jamik Kecamatan Plaju, Kota Palembang mendengar informasi tersebut saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut dan benar saat itu Kami mengamankan Anak Pelaku dan selanjutnya Kami melakukan introgasi terhadapnya dan Anak Pelaku mengakui telah melakukan pencurian berupa Handphone di Jl. Kapten Robani Kadir Lr. Sidomukti Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 30 September 2024 dan pada tanggal 02 Oktober 2024 yang mana salah satu korban pencurian Handphone tersebut bernama Sofian Hadi yang telah melaporkan kejadian pencurian dengan pemberatan pada tanggal 30 September 2024, saat diamankan Anak Pelaku di temukan 1 (satu) unit Handphone yang di kuasanya berupa Handphone merk Samsung yang mana dari keterangan Anak Pelaku bahwa Handphone yang di kuasanya tersebut adalah Handphone hasil pencurian di Jl. Kapten Robani Kadir Lrg Sidomukti Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang pada tanggal 02 Oktober 2024, mendengar penjelasan Anak Pelaku kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan dan menanyakan dimana Handphone hasil pencurian terhadap korban dan dijawab oleh Anak Pelaku bahwa Handphone tersebut di sembunyikannya di rumah neneknya yang beralamat di Jl. D.I Panjaitan Lrg. Masjid Jamik Kecamatan Plaju, Kota Palembang dan berdasarkan keterangan Anak Pelaku tersebut kemudian saksi dan tim menuju kerumah nenek Anak Pelaku dan di temukan Hp Merk VIVO Y 18 warna biru ombak dengan Imei 1: 868594078519132, Imei 2: 868594078519124 yang mana Handphone tersebut adalah Handphone curian terhadap korban Sofian Hadi yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024, selanjutnya Anak Pelaku beserta barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Polsek Plaju Polrestabes Palembang guna di mintai keterangan dan saat di amankan Anak Pelaku tanpa perlawanan;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y 18 warna biru ombak dengan Imei 1 : 868594078519132, Imei 2 : 868594078519124 ditemukan pada saat saksi dan team melakukan pengembangan dan handphone tersebut ditemukan di rumah nenek Anak Pelaku;
- Bahwa 1 (satu) Hp Merk OPPO A9 warna Biru Dongker sudah hilang tidak ditemukan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa baik Anak Pelaku maupun Penasihat Hukum Anak Pelaku di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Anak Pelaku (saksi *a de charge*) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB. bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Sidomukti No.80 Rt.21 Rw.05 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang;
- Bahwa barang yang Anak Pelaku curi berupa 2 (dua) unit Handphone VIVO Y 18 warna biru Ombak dengan Imei 1868594078519132, Imei 2 868594078519124 dan Handphone Merk OPPO A9 warna biru dongker;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 02.15 WIB. Anak Pelaku berangkat dari rumah dan berjalan kaki kemudian sekira pukul 03.00 WIB. Anak Pelaku sampai di Lrg. Sidomukti Rt. 21 Rw. 05 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang untuk melihat rumah mana yang akan Anak Pelaku bongkar, kemudian Anak Pelaku melihat ada rumah yang pintu jendela rumah tersebut menggunakan kaca nako tanpa adanya terali jendela rumah, melihat keadaan tersebut Anak Pelaku pun langsung berniat untuk masuk kedalam rumah dengan cara merusak 4 (empat) kaca jendela rumah dengan cara membengkokkan besi penghubung kaca menggunakan tangan Anak Pelaku, setelah kaca jendela tersebut Anak Pelaku turunkan maka Anak Pelaku pun masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela rumah, ruangan yang pertama Anak Pelaku masuki yaitu gudang setelah itu Anak Pelaku berjalan ke arah dapur dan melihat ada 2 (dua) buah Handphone yang sedang di Cas berada di dapur rumah korban melihat kedua Handphone tersebut di cas maka Anak Pelaku melepaskan casing Handphone tersebut dan langsung mengambil Handphone korban, setelah Handphone tersebut Anak Pelaku kuasai maka Anak Pelaku keluar dari rumah korban melalui jendela yang Anak Pelaku lepas sebelumnya dan setelah itu Anak Pelaku pergi ke rumah neneknya yang bernama Anik yang beralamat di Lrg. Masjid Jamik Kecamatan Plaju, Kota Palembang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pencurian Anak Pelaku memanjat menggunakan kursi dan menggunakan tangan saja saat mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y 18 warna biru ombak dengan Imei 1: 868594078519132, Imei 2 : 868594078519124 akan dijual;
- Bahwa 1 (satu) Handphone Merk OPPO A9 warna Biru Dongker telah hilang;
- Bahwa Anak Pelaku mengakui dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Pelaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak Pelaku membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua kandung dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dari Anak Pelaku masih sanggup untuk mendidik Anak dan mengarahkan Anak Pelaku dengan baik;
- Bahwa orang tua dari Anak Pelaku berjanji mengawasi dan membimbing Anak sehingga di kemudian hari Anak Pelaku tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa orang tua dari Anak Pelaku mohon Anak Pelaku dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Hp Merk VIVO Y 18 warna biru ombak dengan Imei 1 : 868594078519132, Imei 2 : 868594078519124, 1 (satu) buah Kotak Hp Merk VIVO Y 18 warna biru ombak dengan Imei 1 : 868594078519132, Imei 2 : 868594078519124, 1 (satu) lembar asli Nota pembelian Handphone Vivo Y 18 dengan harga Rp.1.999.000,00 dan 4 (empat) buah Kaca jendela warna hitam dengan panjang kurang lebih 60 cm lebar lebih kurang 15 cm dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1575/Pen.Pid.Anak-Sita/2024/PN.Plg. tanggal 10 Oktober 2024 sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut para saksi, saksi korban maupun Anak Pelaku membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak Pelaku, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Anak Pelaku telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB. bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Sidomukti No.80 Rt.21 Rw.05 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh Anak Pelaku berupa 2 (dua) unit Handphone VIVO Y 18 warna biru Ombak dengan Imei 1868594078519132, Imei 2 868594078519124 dan Handphone Merk OPPO A9 warna biru dongker;
- Bahwa benar kronologis pencurian awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 02.15 WIB. Anak Pelaku berangkat dari rumah dan berjalan kaki kemudian sekira pukul 03.00 WIB. Anak Pelaku sampai di Lrg. Sidomukti Rt. 21 Rw. 05 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang untuk melihat rumah mana yang akan Anak Pelaku bongkar, kemudian Anak Pelaku melihat ada rumah yang pintu jendela rumah tersebut menggunakan kaca nako tanpa adanya terali jendela rumah, melihat keadaan tersebut Anak Pelaku pun langsung berniat untuk masuk kedalam rumah dengan cara merusak 4 (empat) kaca jendela rumah dengan cara membengkokkan besi penghubung kaca menggunakan tangan Anak Pelaku, setelah kaca jendela tersebut Anak Pelaku turunkan maka Anak Pelaku pun masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela rumah, ruangan yang pertama Anak Pelaku masuki yaitu gudang setelah itu Anak Pelaku berjalan ke arah dapur dan melihat ada 2 (dua) buah Handphone yang sedang di Cas berada di dapur rumah korban melihat kedua Handphone tersebut di cas maka Anak Pelaku melepaskan casan Handphone tersebut dan langsung mengambil Handphone korban, setelah Handphone tersebut Anak Pelaku kuasai maka Anak Pelaku keluar dari rumah korban melalui jendela yang Anak Pelaku lepas sebelumnya dan setelah itu Anak Pelaku pergi ke rumah neneknya yang bernama Anik yang beralamat di Lrg. Masjid Jamik Kecamatan Plaju, Kota Palembang;
- Bahwa benar saat melakukan pencurian Anak Pelaku memanjat menggunakan kursi dan menggunakan tangan saja saat mengambil Handphone tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.



- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y 18 warna biru ombak dengan Imei 1: 868594078519132, Imei 2 : 868594078519124 akan dijual;
- Bahwa benar 1 (satu) Handphone Merk OPPO A9 warna Biru Dongker telah hilang;
- Bahwa benar kerugian yang saksi korban alami atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Anak Pelaku sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para saksi dan Anak Pelaku membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak Pelaku sendiri yaitu orang yang dihadapkan di persidangan dengan identitas bernama Anak Pelaku, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Anak Pelaku sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Anak Pelaku yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Pelaku serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Anak Pelaku sebagaimana terdapat didalam Dakwaan Penuntut Umum bahwa Anak Pelaku bernama Anak Pelaku adalah sebagai orang atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak Pelaku sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada Subyek hukum yaitu Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Anak Pelaku melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, ternyata pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Sidomukti No.80 Rt.21 Rw.05 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Anak Pelaku telah melakukan pencurian dengan mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 2 (dua) unit Handphone VIVO Y 18 warna biru Ombak dengan Imei

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.



1868594078519132, Imei 2 868594078519124 dan Hp Merk OPPO A9 warna biru dongker. Dimana barang yang diambil oleh Anak Pelaku bukanlah milik Anak Pelaku melainkan milik saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut, saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB. bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Sidomukti No.80 Rt.21 Rw.05 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Anak Pelaku telah melakukan pencurian dengan mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 2 (dua) unit Handphone VIVO Y 18 warna biru Ombak dengan Imei 1868594078519132, Imei 2 868594078519124 dan Hp Merk OPPO A9 warna biru dongker, dimana barang tersebut bukan milik Anak Pelaku melainkan milik saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi dan Anak Pelaku juga tidak meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai barang milik saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi berupa 2 (dua) unit Handphone VIVO Y 18 warna biru Ombak dengan Imei 1868594078519132, Imei 2 868594078519124 dan Hp Merk OPPO A9 warna biru dongker;

Menimbang, bahwa tujuan Anak Pelaku mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone VIVO Y 18 warna biru Ombak dengan Imei 1868594078519132, Imei 2 868594078519124 dan Hp Merk OPPO A9 warna biru dongker adalah untuk dijual, sehingga dengan demikian telah ada niat dari Anak Pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit apabila dikonversikan kedalam waktu satu hari maka dimulai pada pukul 18.00 WIB-06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Anak Pelaku telah melakukan pencurian dengan cara masuk dan merusak kaca jendela rumah saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi sebanyak 4 (empat) kaca jendela dan masuk kerumah saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi dan mengambil barang milik saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi berupa 2 (dua) unit Handphone VIVO Y 18 warna biru Ombak dengan Imei 1868594078519132, Imei 2 868594078519124 dan Hp Merk OPPO A9 warna biru dongker yakni pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB. bertempat di Jalan Kapten Robani Kadir Lorong Sidomukti No.80 Rt.21 Rw.05 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan Anak Pelaku yang melakukan pencurian pada pukul 03.00 WIB. telah memenuhi kualifikasi waktu malam, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan berat;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.



Menimbang, bahwa yang dimaksud Merusak adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memanjat adalah perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak kunci palsu adalah semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perintah palsu adalah perintah yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pakaian seragam palsu adalah pakaian seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh sub unsur terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebelum mengambil barang milik saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi berupa 2 (dua) unit Handphone VIVO Y 18 warna biru Ombak dengan Imei 1868594078519132, Imei 2 868594078519124 dan Hp Merk OPPO A9 warna biru dongker, Anak Pelaku terlebih dahulu **merusak kaca jendela rumah** saksi korban sebanyak 4 (empat) kaca jendela, maka berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.6 Unsur "Yang dilakukan oleh Anak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak Pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat kejadian Anak Pelaku masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 bulan, atau



setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 472.11/37086/DUK-PENCAPIL/III/2013, yang menerangkan Anak Pelaku lahir di Banyuasin tanggal 27 April 2008 dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh Anak" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada pledoi Anak Pelaku melalui Penasihat Hukumnya, yang substansi pokoknya hanya berupa permohonan Anak belum pernah dihukum, Anak Pelaku berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan Anak Pelaku sangat menyesali perbuatannya serta janji tidak akan mengulangnya lagi, maka atas permohonan tersebut dapatlah ditafsirkan bukan sebagai bentuk pengingkaran Anak Pelaku terhadap pasal ataupun unsur delik dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Pelaku yang dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang tanggal 9 Oktober 2024 dimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut telah memberi kesimpulan:

1. Klien Anak bernama Anak Pelaku, lahir di Banyuasin pada tanggal 27 April 2008, saat terjadi perkara ini Klien Anak masih berumur 16 tahun 6 bulan, sehingga klien Anak dapat diajukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012;
2. Klien Anak masih berstatuskan pelajar, Klien Anak duduk di kelas 5 SD (Tidak Tamat Sekolah);
3. Berdasarkan wawancara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Ayah kandung Klien Anak di Kepolisian Polda Palembang pada tanggal 9 Oktober 2024, terhadap Anak dan dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak;

4. Klien Anak menyesali perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan melanggar hukum lagi, yakni melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari Hasil Litmas tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan terhadap Anak Pelaku dijatuhi putusan berupa **“Mengikutsertakan Anak dalam Program Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan di Instansi Pemerintahan atau LPKS Dharmapala Ogan Ilir”** sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan masa depan Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dan Tuntutan dari Penuntut Umum terhadap Anak Pelaku, maka Hakim sependapat untuk menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga kepada Anak Pelaku, akan tetapi untuk menentukan apakah Anak Pelaku akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak untuk menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka harus memenuhi syarat berupa apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak untuk menempatkan Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) maka harus memenuhi syarat berupa apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari perkara Anak Pelaku *a quo*, maka menurut hemat Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak termasuk kualifikasi perbuatan yang membahayakan masyarakat, kemudian apabila memperhatikan laporan Hasil Litmas Pembimbing Kemasyarakatan bahwa Anak Pelaku sudah putus sekolah saat duduk dikelas 5 SD, sehingga dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak Pelaku menurut Hakim, Anak Pelaku harus perlu diberikan bimbingan dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.



pembinaan yang terukur dan baik agar Anak Pelaku dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dikemudian hari dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim berdasarkan pertimbangan diatas, maka Anak Pelaku dalam perkara *a quo* lebih tepat ditempatkan dalam lembaga yang dalam hal ini adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Darmapala di Indralaya Ogan Ilir sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Darmapala di Indralaya Ogan Ilir diharapkan dapat memberikan pembinaan/bimbingan kepada Anak Pelaku untuk memberikan bimbingan fisik dan kesehatan, bimbingan mental, psikologi, agama dan kecerdasan, bimbingan sosial, konseling dan terapi serta keterampilan kerja pada Anak Pelaku, sehingga hal tersebut akan memberikan aspek perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi Anak Pelaku sekaligus juga memberikan pembimbingan dan pembinaan yang lebih terarah dan terukur terhadap Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara Anak Pelaku maka Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku tidak mendasarkan Faktor Yuridis semata namun juga memperhatikan Faktor Yuridis dan Faktor Non Yuridis (Faktor Filosofis, Faktor Sosiologis, Faktor Psikologis dan Faktor Kriminologi) dalam satu kesatuan;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bagi seorang Anak Pelaku yang dinyatakan bersalah adalah bersifat pembinaan / edukatif / pembelajaran dan bukan semata-mata merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran pidana yang dijatuhkan kepada Anak Pelaku menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan terhadap Anak Pelaku dan kepentingan yang terbaik bagi Anak Pelaku, masyarakat ataupun hukum itu sendiri, apabila Anak Pelaku dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp Merk VIVO Y 18 warna biru ombak dengan Imei 1 : 868594078519132, Imei 2 :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868594078519124, 1 (satu) buah Kotak Hp Merk VIVO Y 18 warna biru ombak dengan Imei 1 : 868594078519132, Imei 2 : 868594078519124, 1 (satu) lembar asli nota pembelian Handphone Vivo Y 18 dengan harga Rp.1.999.000,00 dan 4 (empat) buah Kaca jendela warna hitam dengan panjang kurang lebih 60 cm lebar lebih kurang 15 cm dimana barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi maka **dikembalikan kepada saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut saksi Korban Sofian Hadi Bin Wahyudi mengalami kerugian;
- Anak dan orangtua Anak Pelaku dengan saksi Korban Sofian Hadi Bin Wahyudi belum berdamai;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak Pelaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku, oleh karena itu dengan pidana Pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Darmapala di Indralaya Ogan Ilir" selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp Merk VIVO Y 18 warna biru ombak dengan Imei 1 : 868594078519132, Imei 2 : 868594078519124, 1 (satu) buah Kotak Hp Merk VIVO Y 18 warna biru ombak dengan Imei 1 : 868594078519132, Imei 2 : 868594078519124, 1 (satu) lembar asli nota pembelian Handphone Vivo Y 18 dengan harga Rp. 1.999.000,00 dan 4 (empat) buah Kaca jendela warna hitam dengan panjang kurang lebih 60 cm lebar lebih kurang 15 cm, **dikembalikan kepada saksi korban Sofian Hadi Bin Wahyudi;**

5. Membebaskan Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 7 November 2024**, oleh Agung Ciptoadi, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Idham Pratama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Anak Pelaku serta dihadiri Anak Pelaku.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Idham Pratama, S.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.